



Tanggung Jawab Pemegang Saham Atas Penerbitan Faktur Fiktif

Mutiara Khansahanandita Widiawan¹

¹Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia

Jl. Lingkar, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat

E-mail: mutiarawidiawan14@gmail.com¹

Abstract : *As a legal entity, a limited liability company ("company") is entitled to issue tax invoices. However, there have been cases where shareholders issue fictitious tax invoices on behalf of the company. This study aims to analyze the legal responsibility of shareholders in the issuance of fictitious tax invoices by the company. Using doctrinal research with a descriptive-analytical approach, the findings of this study indicate that if there is evidence of abuse of the company for the purpose of issuing fictitious tax invoices, shareholders are legally responsible for the issuance of such invoices, which result in financial harm to the state.*

Keywords: *fictitious tax invoice, shareholder liability, piercing the corporate veil, tax law, limited liability company.*

Abstrak : Sebagai badan hukum, perseroan terbatas ("perseroan") dapat menerbitkan faktur pajak. Namun, terdapat kasus penerbitan faktur pajak perseroan yang fiktif oleh pemegang saham. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pemegang saham dalam penerbitan faktur pajak perseroan. Dengan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif-analitis, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa apabila terdapat indikasi penyalahgunaan perseroan untuk penerbitan faktur pajak fiktif. Pemegang saham bertanggung jawab secara hukum atas penerbitan faktur pajak perseroan yang fiktif yang merugikan keuangan Negara.

Kata kunci: faktur pajak fiktif, tanggung jawab pemegang saham, piercing the corporate veil, hukum perpajakan, Perseroan Terbatas.

1. PENDAHULUAN

Sistem bilangan Veda dari India merupakan salah satu warisan matematika kuno yang memiliki nilai historis dan ilmiah yang sangat penting. Sistem ini berasal dari kitab suci Veda yang ditulis dalam bahasa Sanskerta dan telah digunakan selama berabad-abad sebagai metode perhitungan yang efisien. Dalam perspektif sejarah, sistem bilangan Veda berkembang sebagai bagian dari ilmu matematika India kuno yang kemudian memengaruhi berbagai sistem perhitungan di dunia, termasuk metode matematika yang kita kenal saat ini (Diputra & Sudiarta, 2018). Namun, dalam perkembangannya, sistem ini masih belum banyak dikenal di luar lingkup akademik tertentu, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami keunggulan dan tantangannya dalam dunia modern.

Pajak dan Perseroan Terbatas adalah dua konsep yang memiliki latar belakang yang berbeda namun saling terkait. Hukum Pajak, yang merupakan bagian dari hukum publik, mengatur hubungan antara negara dan masyarakat. Di sisi lain, Perseroan Terbatas adalah entitas yang diatur oleh hukum perdata, yang mengatur antara individu dalam urusan privat.

Oleh karena itu, Perseroan Terbatas dianggap sebagai suatu rechtspersoon, yang dapat dijadikan sebagai subjek dari hukum pajak.¹

Perkembangan bidang perpajakan di Indonesia dimulai pada awal tahun 1980, yang ditandai dengan diundangkannya berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Seiring waktu, peraturan tersebut terus mengalami pembaharuan. Pembaharuan tersebut menghasilkan transformasi dalam sistem perpajakan, yang awalnya menggunakan sistem government/official assessment, beralih menjadi sistem self-assessment. Dalam sistem government/official assessment, wajib pajak dianggap memiliki utang pajak setelah pemerintah menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Namun, dengan beralihnya ke sistem self-assessment, pemerintah memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri pajak terutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

Pajak di Indonesia memiliki dua fungsi utama yang sangat penting dalam sistem perekonomian dan pengelolaan negara. Fungsi pertama adalah sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, yang dikenal sebagai fungsi budgetair.² Dalam hal ini, pajak menjadi alat yang sangat vital untuk mendukung kelangsungan Pembangunan dan pemenuhan kebutuhan negara, baik itu dalam hal Pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga berbagai program sosial yang diadakan oleh pemerintah. Selain itu, pajak juga memiliki fungsi kedua yang tidak kalah penting, yaitu sebagai instrument bagi pemerintahan untuk mengatur kebijakan dalam berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, fiskal, dan sebagainya. Fungsi ini dikenal dengan istilah fungsi regulierend, di mana pajak digunakan sebagai sarana untuk mendorong perubahan dalam perilaku masyarakat dan sektor-sektor tertentu.³ Misalnya, melalui pajak, pemerintah dapat mengatur konsumsi barang tertentu, mendorong investasi di sektor tertentu, atau memberikan insentif kepada industri yang mendukung tujuan pembangunan negara.

Pajak itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sifatnya. Secara umum, pajak dapat dibagi menjadi dua kategori besar. Pertama adalah pajak kebendaan atau pajak objektif, yang dikenakan atas barang atau kegiatan tertentu tanpa memandang siapa yang melakukan atau menerima manfaatnya. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan

¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 28 Tahun 2007, LN Nomor 85, Tahun 2007, TLN No. 4740, ps I angka 1 (ps. 1 ayat (3)).

² Tim Direktorat Jendral Pajak, terdapat pada <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>, diakses pada 20 Februari 2025.

³ *Ibid*

Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak jenis ini dikenakan berdasarkan onjek tertentu, seperti transaksi barang dan jasa.

Kategori kedua adalah pajak perorangan atau pajak subjektif, yang dikenakan berdasarkan kemampuan dan status ekonomi individu atau badan hukum tertentu. Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Pembangunan (PBB) adalah contoh dari jenis pajak ini. Pajak ini mempertimbangkan kondisi personal atau perusahaan yang dikenakan pajak, dengan tujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, di mana yang lebih mampu membayar pajak. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk negara. Secara keseluruhan, pajak bukan hanya sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat yang digunakan oleh pemerintahan untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan memfasilitasi Pembangunan yang merata di seluruh sektor masyarakat. Pajak membantu pemerintah dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi dengan cara yang sistematis dan teroganisir.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap penambahan nilai yang terjadi dalam proses penyerahan barang atau jasa, baik dalam tahap produksi maupun distribusi yang akhirnya sampai ke konsumen. PPN diterapkan pada setiap transaksi yang melibatkan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), baik yang terjadi di dalam wilayah Indonesia maupun yang melibatkan barang atau jasa dari luar daerah Pabean. Menurut peraturan perpajakan yang berlaku, tepatnya dalam Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, diwajibkan untuk melaporkan usahanya agar dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha Kena Pajak merujuk pada pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa yang dikenai pajak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Pengusaha PKP yang telah dikukuhkan memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang, kecuali bagi

pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.⁴ Dengan demikian PPN merupakan salah satu bentuk pajak yang mempengaruhi hampir setiap tahap dalam rantai pasok barang dan jasa, mulai dari produsen hingga konsumen akhir. Setiap pengusaha yang berstatus PKP wajib mengikuti ketentuan perpajakan ini untuk memastikan kelancaran sistem perpajakan yang adil dan transparan.

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang dibentuk melalui proses hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam hal ini, PT dianggap sebagai entitas hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari pendirinya. Proses pendiriannya melibatkan perjanjian antara para pendirinya yang kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Setelah terdaftar, PT diwajibkan untuk mematuhi berbagai ketentuan yang tercantum dalam UUPT, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Hal ini mencakup kewajiban untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, serta mengikuti peraturan yang mengatur pajak, serta aspek hukum lainnya. PT dapat bertindak melalui organ-organ yang dimilikinya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Organ-organ ini memiliki peran masing-masing dalam menjalankan kegiatan usaha dan pengambilan keputusan. Pendirian PT dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang kemudian membuat akta pendirian di hadapan notaris dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam dokumen tersebut. Setelah akta pendirian disahkan, PT dapat beroperasi secara sah sebagai entitas bisnis yang terpisah dari pemiliknya. Maka dari itu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab pemegang saham atas penerbitan faktur fiktif?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan secara doktrinal atau penelitian yang berfokus kepada penyintesaan aturan-aturan, norma, asas, serta nilai-nilai lainnya yang dapat memberikan penjelasan menyeluruh terhadap penelitian yang dilakukan.⁵ Selanjutnya, penelitian ini akan bersifat deskriptif-analitis, yang mana penelitian ini menggunakan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang dibahas. Perolehan data-data yang digunakan dilakukan dengan cara studi kepustakaan, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif atau menggunakan kata-kata untuk menganalisisnya.

⁴ Tim Direktorat Jendral Pajak, terdapat dalam <https://www.pajak.go.id/en/node/35015>, diakses pada 10 maret 2025.

⁵ Andri Gunawan Wibisana; et Al, *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Asal-usul dan Perkembangan Sistem Bilangan Veda

Sistem bilangan Veda memiliki akar yang mendalam dalam tradisi Veda kuno India. Teks-teks seperti Yajurveda menunjukkan penggunaan sistem bilangan desimal dengan nilai tempat hingga 18 digit, dengan istilah tertinggi disebut “parardha” yang digunakan dalam resolusi agama (sankalpa). Penggunaan angka nol sebagai placeholder dalam sistem desimal India merupakan inovasi penting yang memungkinkan representasi bilangan besar dengan efisien. Penemuan angka nol ini tidak hanya mempermudah perhitungan aritmatika tetapi juga membuka jalan bagi perkembangan konsep matematika yang lebih abstrak.

Kasus yang menjadi focus pembahasan dalam penelitian ini adalah putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt., yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penerbitan faktur pajak fiktif. Dalam perkara ini, TS yang merupakan pemilik dari PT SGM dan mendirikan perusahaan tersebut dengan rekannya, IS, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan, bukti pemotongan, maupun bukti setoran pajak yang tidak mencerminkan transaksi yang sebenarnya. Perbuatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan.

Pada tanggal 20 Maret 2019, TS mendirikan PT SGM melalui bantuan biro jasa, dengan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris Sri Juwariyati, S.H., M.Kn, berdasarkan Akta Nomor 43. Setelah pendirian perusahaan, TS menunjuk IS sebagai Direktur PT SGM dan memberikan tugas untuk membuka rekening perusahaan di Bank CIMB Niaga. Selanjutnya, pada tanggal 19 April 2019, IS mendaftarkan PT SGM ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kembangan, Jakarta Barat. Dari proses tersebut, PT SGM memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga perusahaan mendapatkan kode aktivasi faktur pajak berserta dengan username, password, dan alamat email untuk keperluan aktivasi sistem faktur pajak elektronik. Setelah seluruh proses legalitas perusahaan telah selesai, TS mulai menjalankan tujuan utamanya, yaitu mencari perusahaan lain yang bersedia melakukan kegiatan ekspor impor dengan menggunkan PT SGM sebagai perusahaan undername.

Dalam praktiknya, PT SGM yang berperan sebagai penyedia jasa ekspor impor undername menerbitkan dokumen seperti softcopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB), kwitansi gudang, dan invoice untuk mendukung kegiatan tersebut. Atas jasa yang diberikan PT SGM menerima imbalan berkisar antara Rp 5.000.000 hingga Rp 10.000.000. Selain berperan sebagai perusahaan jasa ekspor impor undername, PT SGM juga disalahgunakan oleh terdakwa TS dan IS untuk menerbitkan faktur pajak yang tidak didasarkan pada transaksi yang

sebenarnya. Faktur-faktur fiktif tersebut kemudian dijual kepada berbagai perusahaan yang membutuhkan faktur pajak tanpa adanya transaksi riil, dengan memanfaatkan jasa pihak ketiga berupa free lend. Berdasarkan keterangan saksi R, AD, dan Y, harga yang dikenakan atas jasa tersebut berkisar antara 15% hingga 30% dari total Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam faktur pajak fiktif tersebut.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak, penerbitan faktur pajak oleh PT SGM yang dilakukan oleh H berdasarkan perintah TS dan persetujuan IS6, untuk kemudian dijual kepada perusahaan-perusahaan yang menggunakan faktur fiktif, berlangsung dalam kurun waktu antara April 2019 hingga Desember 2020. Selama periode tersebut, total nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam faktur-faktur tersebut mencapai Rp 7.531.628.059. Dari jumlah tersebut, kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan pihak penerbit diperkirakan mencapai Rp 3.594.509.515., yang mencerminkan besarnya proporsi pendapatan negara yang hilang akibat praktik ilegal tersebut.

Faktur pajak fiktif yang diterbitkan atas nama PT SGM juga telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa sejak April 2019 hingga Desember 2020. Dengan demikian, SPT Masa yang dilaporkan pada periode tersebut memuat informasi yang tidak benar, karena didasarkan pada faktur pajak yang tidak mencerminkan transaksi yang sebenarnya. Akibatnya, hal ini menimbulkan kerugiann bagi negara, khususnya dari sisi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara keseluruhan.

Pada prinsipnya, subjek pajak adalah individu atau badan hukum yang telah memenuhi ketentuan subjektif.⁷ Syarat subjektif ini merujuk pada karakteristik yang melekat pada pihak yang menjadi subjek pajak itu sendiri. Sementara itu, seseorang atau badan yang telah memenuhi ketentuan objektif, yakni terkait dengan objek pajak atau hal yang dikenai pajak akan berstatus sebagai wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif dan berkewajiban untuk membayar pajak. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, termasuk di dalamnya pembayar, pemotongm dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁸

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt, hlm.53.

⁷ Y.Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta : Andi, 2009), hlm. 21

⁸ Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, PMK No. 189/PMK.03/2020 Tahun 2020, Pasal 1 ayat (4)

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam hal ini, pengusaha diartikan sebagai orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usahanya, melakukan kegiatan produksi, impor, ekspor barang, pemberian jasa atau pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean. Adapun yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) serta telah dikukuhkan sebagai PKP oleh Direktorat Jendral Pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai badan sebagai subjek pajak diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.03/2020. Dalam ketentuan tersebut, badan didefinisikan sebagai sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang menjalankan usaha maupun tidak, yang meliputi berbagai bentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Firma, Organisasi, Lembaga, hingga bentuk usaha tetap lainnya.⁹

Merujuk pada ketentuan tersebut, Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan yang termasuk dalam subjek pajak. Apabila badan tersebut telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak hukumnya untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan Lokasi domisili badan tersebut. Setelah terdaftar dan memenuhi syarat, Perseroan Terbatas tersebut dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang memiliki kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP.

Dalam konteks kasus PT SGM, perusahaan ini telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak setelah didaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan, Jakarta Barat, dan memperoleh NPWP serta kode aktivasi faktur pajak. Status sebagai PKP memberikan kewenangan kepada PT SGM untuk menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi yang melibatkan penyerahan BKP atau JKP. Namun, dalam praktiknya, PT SGM justru menyalahgunakan status tersebut dengan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan perpajakan, mengingat faktur pajak seharusnya mencerminkan transaksi nyata yang menjadi dasar penghitungan dan penyetoran PPN kepada negara. Dengan demikian, pemahaman mengenai konsep subjek pajak dan PKP menjadi landasan penting dalam menilai legalitas tindakan yang dilakukan oleh PT SGM, serta menjadi dasar untuk menilai apakah telah terjadi pelanggaran hukum yang merugikan pendapatan negara.

⁹ PMK No. 189/PMK.03/2020 Tahun 2020, Pasal 1 ayat (3)

Dalam struktur Perseroan Terbatas (PT), tanggung jawab terhadap kewajiban perpajakan secara umum melekat pada badan usaha itu sendiri sebagai subjek hukum. Namun demikian, pelaksanaan dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak dalam praktiknya berkaitan erat dengan peran dari pihak-pihak di dalam perusahaan, seperti direksi, bendahara atau kepala bagian keuangan, komisaris, serta pemegang saham. Direksi memiliki tanggung jawab utama atas pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan, sedangkan bendahara atau kepala keuangan turut berperan dalam memastikan pengelolaan pajak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, untuk selanjutnya disebut UUPT dapat disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang lahir dari suatu proses hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan Terbatas diartikan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan memperoleh pengesahan dari otoritas yang berwenang, sehingga pendiriannya harus melalui tahapan-tahapan hukum yang sah.¹⁰

Terkait tanggung jawab pemegang saham, Pasal 3 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa: “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Dari ketentuan tersebut, terdapat dua prinsip utama. Pertama, Perseroan Terbatas merupakan entitas hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya, sehingga segala tindakan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan bukan merupakan tindakan pemegang saham secara pribadi. Dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab hukum yang melekat pada Perseroan tidak serta merta menjadi beban bagi pemegang saham. Namun, apabila Perseroan belum memperoleh status badan hukum secara sah, maka segala tindakan hukum yang dilakukan oleh para pendiri atas nama Perseroan menjadi tanggung jawab pribadi dari pendiri tersebut, dan tidak mengikat Perseroan Terbatas.¹¹

Tanggung jawab secara hukum baru dapat dibebankan kepada Perseroan setelah status badan hukum resmi diperoleh. Selain itu, tindakan yang dilakukan sebelum pengesahan badan hukum dapat menjadi tanggung jawab Perseroan apabila tindakan tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah

¹⁰ UUPT, Pasal 1 angka 1.

¹¹ UUPT, Pasal 32 dan Pasal 14 ayat (2).

tanggal pengesahan badan hukum. Kedua, prinsip tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham mengandung arti bahwa segala risiko kerugian yang dialami oleh Perseroan tidak menjadi beban pribadi pemegang saham, kecuali sebatas pada nilai saham yang telah ditempatkan atau disetorkan ke dalam Perseroan sebagai modal.

Prinsip tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh pemegang saham merupakan karakteristik utama dari Perseroan Terbatas, yang menjadikannya bentuk badan usaha yang sangat diminati oleh para pelaku usaha. Keberadaan prinsip ini memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham agar tidak turut serta menanggung kewajiban atau kerugian yang melebihi jumlah modal yang telah disetorkan ke dalam Perseroan. Hal ini mendorong banyak investor untuk menanamkan modal mereka dalam jumlah besar ke dalam Perseroan Terbatas, karena mereka memahami bahwa risiko yang ditanggung terbatas hanya sebatas nilai saham yang mereka miliki. Dengan demikian, Perseroan Terbatas menjadi sarana investasi dan kegiatan usaha yang relatif aman dari sisi tanggung jawab hukum pribadi para pemegang saham.

Dalam keadaan-keadaan tertentu, prinsip tanggung jawab terbatas yang melekat pada pemegang saham dalam Perseroan Terbatas dapat dikesampingkan. Dalam kondisi semacam ini, pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas perikatan dan kerugian yang timbul dari tindakan Perseroan. Fenomena ini dikenal dengan istilah *piercing the corporate veil*, yang secara harfiah berarti “menembus tabir korporasi”. Prinsip ini mencerminkan bahwa dalam kondisi tertentu, hukum tidak lagi mengakui keberlakuan prinsip entitas hukum yang terpisah (*separate legal entity*), meskipun secara de jure seluruh syarat pembentukan badan hukum telah terpenuhi.¹²

Secara universal, prinsip *piercing the corporate veil* dapat diberlakukan dalam kondisi-kondisi tertentu yang menunjukkan adanya penyalahgunaan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk mencegah ketidakadilan yang timbul akibat perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang bertindak tidak patut. Beberapa kondisi umum yang dapat menjadi dasar diberlakukannya prinsip ini antara lain: ¹³

- a. Terdapat unsur penipuan (*fraud*);
- b. Ditemukannya tindakan yang menimbulkan ketidakadilan (*injustice*);
- c. Terjadinya penindasan terhadap pihak tertentu;

¹² Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.9.

¹³ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.10.

- d. Tidak terpenuhinya unsur-unsur hukum secara substansial;
- e. Adanya dominasi yang berlebihan dari pemegang saham terhadap operasional Perseroan;
- f. Perseroan terbatas diperlakukan sebagai *alter ego* dari pemegang saham mayoritas.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, prinsip piercing the corporate veil secara eksplisit diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPA. Ketentuan ini menyatakan bahwa prinsip separate legal entity serta prinsip tanggung jawab terbatas dari pemegang saham tidak berlaku apabila terdapat salah satu dari keadaan berikut:

- a. Persyaratan hukum untuk memperoleh status badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan;
- d. Pemegang saham yang bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan sehingga mengakibatkan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban utangnya.

Apabila salah satu dari kondisi yang telah disebutkan sebelumnya terpenuhi, maka prinsip tanggung jawab terbatas yang melekat pada pemegang saham Perseroan Terbatas dapat dikesampingkan. Dalam situasi demikian, pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh Perseroan. Pertanggungjawaban ini tidak hanya terbatas pada modal yang telah disetor, namun dapat meluas hingga mencakup kekayaan pribadi pemegang saham yang bersangkutan.

Dalam konteks kasus PT SGM sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br., dapat terlihat bahwa prinsip piercing the corporate veil berpotensi diterapkan. Hal ini dikarenakan PT SGM telah digunakan oleh para pemegang saham dan pengurusnya, yaitu TS dan IS, sebagai sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum berupa penerbitan dan penjualan faktur pajak fiktif yang tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya. Tindakan ini tidak hanya melanggar ketentuan perpajakan, tetapi juga mengindikasikan adanya itikad buruk serta penyalahgunaan bentuk badan hukum Perseroan untuk kepentingan pribadi.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UUPA, kondisi-kondisi seperti adanya itikad buruk, keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum, serta penggunaan kekayaan Perseroan secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara, merupakan alasan yang sah untuk menembus tabir badan hukum Perseroan. Oleh karena itu, dalam hal ini, TS dan IS

sebagai pemegang saham dan pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, termasuk kekayaan pribadinya, atas kerugian yang ditimbulkan terhadap negara akibat penggunaan faktur pajak yang tidak sah oleh PT SGM.

Perseroan Terbatas yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki sejumlah kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut meliputi pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerbitan faktur pajak, pelaporan dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, pembayaran pajak yang terutang, pengelolaan pembukuan secara tertib dan benar, serta penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Selain itu, PKP juga diwajibkan untuk mengikuti pemeriksaan pajak apabila diperlukan, mengenakan PPN atas kegiatan impor barang dan/atau jasa, serta mengelola pengembalian atau pemanfaatan atas kelebihan pembayaran PPN.

Apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Dalam hukum perpajakan, sanksi administratif meliputi pengenaan bunga, denda, kenaikan pajak, serta tambahan pokok pajak yang ditetapkan oleh otoritas pajak (fiskus). Sanksi ini umumnya dikenakan atas ketidakpatuhan yang bersifat nonkriminal, seperti keterlambatan pelaporan SPT atau penyampaian SPT yang tidak akurat karena kelalaian.

Sementara itu, sanksi pidana dikenakan terhadap pelanggaran yang bersifat kriminal, seperti dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menyusun laporan fiktif, atau menggunakan dokumen palsu seolah-olah dokumen tersebut benar adanya. Sanksi pidana ini dapat berupa pidana penjara maupun denda, dan dijatuhkan oleh pengadilan.

Merujuk pada Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penetapan Denda atas Pelanggaran Ketentuan Perpajakan, dijelaskan bahwa penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya atau tidak memenuhi ketentuan formil dan materil dapat dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Hal ini menjadi salah satu instrumen penegakan kepatuhan perpajakan yang sangat penting.

Dalam pembahasan ini, putusan yang dijadikan acuan berkaitan dengan aspek hukum pidana perpajakan, di mana saudara TS ditetapkan sebagai terdakwa dan dikenai tuntutan berdasarkan Pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa TS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang dilakukan secara berlanjut.” Atas perbuatan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, serta pidana denda sebesar dua kali nilai kerugian negara, yakni $2 \times \text{Rp}2.875.607.612 = \text{Rp}5.751.215.224$.

Keputusan ini menunjukkan penerapan hukum pidana dalam konteks perpajakan, di mana penerbitan faktur pajak fiktif dianggap sebagai perbuatan pidana yang merugikan pendapatan negara dan merusak integritas sistem perpajakan nasional. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan, khususnya Pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 ayat (1), tindakan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya merupakan bentuk penipuan yang dapat merugikan penerimaan negara, sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia.

Penerapan sanksi pidana penjara dan denda terhadap terdakwa TS juga menggambarkan adanya upaya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran perpajakan yang melibatkan badan hukum. Dalam hal ini, prinsip piercing the corporate veil dapat diterapkan, yang menyiratkan bahwa meskipun PT SGM adalah entitas terpisah, tanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus perusahaan tetap dapat dibebankan kepada individu yang terlibat langsung. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelaku, tetapi juga mempertegas pentingnya akuntabilitas individu dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang benar.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa tindakan penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, seperti yang dilakukan oleh terdakwa TS dalam kasus ini, merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan perpajakan yang dapat merugikan negara. Hal ini melibatkan penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana tersebut berimplikasi pada penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan, baik bagi individu maupun badan hukum yang terlibat.

Penerapan prinsip piercing the corporate veil menunjukkan bahwa meskipun PT SGM sebagai badan hukum memiliki tanggung jawab terbatas, para pengurus dan pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila tindakan melawan hukum terjadi, seperti dalam kasus ini. Pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa TS menggambarkan pentingnya penerapan sanksi yang efektif untuk menjaga integritas sistem perpajakan dan mencegah praktik-praktik penipuan yang dapat merugikan keuangan negara. Dengan demikian, kasus ini menjadi pelajaran penting mengenai kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, pentingnya pengawasan terhadap transaksi yang sah, serta konsekuensi hukum yang tegas bagi pihak yang melanggar peraturan perpajakan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU No. 28 Tahun 2007. LN Nomor 85. Tahun 2007. TLN No. 4740
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007. LN Nomor 106. Tahun 2007. TLN No.4756
- Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, PMK No. 189/PMK.03/2020 Tahun 2020.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt
- Fuady, Munir. Perseroan Terbatas: Paradigma Baru. Bandung: Citra Aditya Bakt., 2003.
- Fuady, Munir. Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.
- Pudyatmoko, Y.Sri. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta : Andi. 2009.
- Wibisana, Andri Gunawan; et Al. Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Hukum. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2023.
- Tim Direktorat Jendral Pajak, terdapat pada <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>, diakses pada 20 Februari 2025.
- Tim Direktorat Jendral Pajak, terdapat dalam <https://www.pajak.go.id/en/node/35015>, diakses pada 10 maret 2025.